

**PEMBAGIAN WARISAN SECARA RATA ANTARA ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN
MUSYAWARAH MUFAKAT DI DESA KURIPAN LOR
PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagiaian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL IZZA
NIM. 1119107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMBAGIAN WARISAN SECARA RATA ANTARA ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN
MUSYAWARAH MUFAKAT DI DESA KURIPAN LOR
PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL IZZA
NIM. 1119107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurul Izza**

NIM : **1119107**

Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Secara Rata Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagit, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



1000
METERAI TEMPEL
1A563AAKX646313859

NURUL IZZA

NIM.1119107

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Desa Podo Rt 15 / Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Izza

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nurul Izza
Nim : 1119107
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Pembimbing



JUMAILAH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2099

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

- Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh :
مرأة جميلة ditulis mar’atun jamīlah
- Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh :
فاطمة ditulis fātimah

D. Huruf Ganda (Syaddad atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai 'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT, dan Shalawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Napsiyah yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun harus diwarnai dengan banyaknya kegagalan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Untuk kakak dan adik-adik saya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsiku Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para perangkat desa beserta para informan lainnya yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing akademisku Bapak Abdul Hamid, MA. yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.

7. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan dalam proses penelitian(Khusnul,Dita,Sa'adah,Sulkha) rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupan.
8. Teman-teman yang baik hati, perhatian, dan pembaca yang budiman.



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”(Al-Baqarah ayat 286)



ABSTRAK

Izza, Nurul, 2023, Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Perspektif Hukum Islam Skripsi. Prodi/Fakultas: HKI/Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Jumailah, S.H.I, M.S.I.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari masalah harta khususnya mengenai pembagian harta warisan. Masyarakat Kuripan Lor Pekalongan Selatan yang mayoritas beragama Islam, salah satu fenomena unik yang akan dibahas yakni pembagian warisan secara rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Di Desa Kuripan Lor meskipun tidak semua masyarakatnya membagi pembagian harta warisannya secara 2:1 namun ada pula pembagian yang dilakukan secara 1:1 dengan berbagai alasan yang mengharuskan mereka untuk membagi harta waris secara rata. Mereka memiliki pemahaman, dan keyakinan yang beragam kemudian pola tersebut digunakan dalam jangka waktu lama. Pembagian waris secara rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan telah dianggap sebagai solusi untuk mencegah terjadinya persengketaan antara ahli warisnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, dengan mengkaji perilaku masyarakat secara langsung dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif meliputi antara lain: reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Kondisi mayoritas yang terjadi adalah dimana keluarga yang membagi harta waris secara rata dengan banyaknya faktor seperti kurangnya pemahaman tentang kewarisan, ahli waris dianggap telah membantu biaya hidup serta pendidikan adik-adiknya, dan keadaan ekonomi ahli waris lebih rendah. Dalam praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Kuripan Lor sudah sesuai pada pasal 183 bahwa "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*". Berdasarkan keterangan tersebut maka pembagian harta waris sah bila mana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Dengan ketentuan sudah mengetahui pembagian masing-masing menurut ilmu faraidh. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda mengapa mereka membagi warisan dengan sistem 1:1.

Kata kunci : Waris Rata, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Izza, Nurul, 2023 *Equal Distribution of Inheritance Between Boys and Girls Based on Deliberation and Consensus in Kuripan Lor Village, South Pekalongan District, Perspective of Islamic Law Thesis. Study Program/Faculty: IPR/Sharia UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Jumailah, S.H.I, M.S.I.*

In social life, wealth issues cannot be separated, especially regarding the distribution of inheritance. In the Kuripan Lor South Pekalongan community, which is predominantly Muslim, one of the unique phenomena that will be discussed is the distribution of inheritance equally between male and female heirs. In Kuripan Lor Village, although not all people divide their inherited assets 2:1, there are also 1:1 divisions for various reasons that require them to divide their inherited assets equally. They have various understandings and beliefs and then these patterns are used over a long period of time. Distributing inheritance equally between male heirs and female heirs has been considered a solution to prevent disputes between heirs.

The type of research used is Empirical Juridical Research, by studying community behavior directly using data collection methods through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis including: data reduction, presentation and conclusions.

The results of this research show that, the majority of conditions that occur are where families divide inherited assets equally due to many factors such as a lack of understanding about inheritance, the heirs are considered to have helped with the living costs and education of their younger siblings, and the economic situation of the heirs is lower. In the practice of dividing inheritance carried out by several people in Kuripan Lor Village, it is in accordance with article 183 that "the heirs can agree to make peace in dividing the inheritance after each is aware of their share". Based on this information, the division of inheritance is valid if each heir is willing to share it in a family or peaceful manner in accordance with the agreement of each party involved. Provided that you already know the division of each according to the science of faraidh. In fact, based on this, it is legal if any of the heirs give up or give up their rights in dividing the inheritance to hand it over to other heirs. Even though they have different backgrounds, why do they share inheritance with a 1:1 system.

Keywords: *Rata Heritage, Maqashid Styariah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Perpestitik Hukum Islam”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen pembimbing skripsi Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Khamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Bapak Kyai Mustofa, sebagai narasumber, yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas. Serta bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 25 Oktober 2023


Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penellitian	16
H. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH	23
A. Hukum Waris Islam	23
1. Pengertian Kewarisan Islam	23
2. Rukun Waris	24


3. Syarat-Syarat Waris	25
4. Asas Hukum Waris	25
5. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris	29
6. Penghalang Waris	30
7. Bagian-Bagian Ahli Waris.....	31
8. Sumber Hukum Kewarisan.....	34
9. Keutamaan dan Pentingnya Ilmu Waris	38
B. Teori Maqashid Syariah	39
1. Pengertian Maqashid Syariah	39
2. Dasar Hukum Maqashid Syarriah.....	41
3. Tingkat Maqashid Syariah.....	42
BAB III IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARISAN SECARA RATA BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DI DESA KURIPAN LOR PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN.....	51
A. Gambaran Umum Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.....	51
1. Letak Geografis Desa Kuripan Lor.....	51
2. Letak Demografis Desa Kuripan Lor.....	52
3. Sarana dan Prasarana Desa Kuripan Lor	52
4. Kondisi Keagamaan dan Sosial Desa Kuripan Lor	54
5. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan Lor	54
6. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Kuripan Lor	55
B. Gambaran Umum Desa Kuripan Lor Dalam Pembagian Harta Waris .	53
C. Pola Pembagian Harta Waris Secara Rata Antara Laki-laki dan Perempuan Secara Mufakat di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.....	56
1. Pembagian Waris Secara Rata.....	56
2. Pembagian Waris Tidak Secara Rata.....	57
2. Pembagian Waris Sebelum Pewaris meninggal Dunia.....	57

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN SECARA RATA ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, MAQASHID SYARIAH.....	59
A. Analisis Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Perspektif Hukum Islam	59
B. Analisis Implikasi Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Perspektif Maqashid Syariah	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya	7
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Desa Kuripan Lor.....	50
Tabel 3.3 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuripan Lor	52
Tabel 3.4 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Kuripan Lor	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia pasti mengalami peristiwa hukum yaitu peristiwa meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum dan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu, seperti halnya kewarisan diatur dalam hukum Islam. Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Negara Indonesia, ketiga hukum tersebut adalah hukum perdata barat (*Burjgelijk Weetboek*), Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), dan hukum adat.

Pengaturan mengenai waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur sedemikian rupa oleh para ahli hukum Islam (mujahid) yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keadaan dari masyarakat muslim di Indonesia. Dalam hukum waris Islam terdapat berbagai asas, salah satu asas terpenting yaitu asas keadilan, yang disimpulkan dari kajian mendalam terkait asas-asas dasar yang termuat dalam hukum waris. Asas keadilan yang dimaksud dalam kewarisan Islam adalah harus adanya keseimbangan hak bagian yang diterima seseorang dari harta warisan dengan kewajiban yang diembannya dalam kehidupan diantara para ahli warisnya. Jadi makna keadilan dalam kewarisan Islam diukur dari tanggung jawab atau beban masing-masing ahli waris.

Meskipun dalam hukum waris sudah diatur jelas dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam kenyataanya di masyarakat masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memilih satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat.

Dalam praktiknya sering timbul kewarisan yang tidak diselesaikan berdasarkan waris Islam melainkan menggunakan penyelesaian perdamaian (*ash- Shulhu*). Masyarakat Kuripan Lor Pekalongan Selatan, dalam pembagian harta waris tidak semuanya menggunakan teori 2:1 melainkan 1:1 dimana anak laki-laki dan perempuan sama jumlahnya. Perempuan memiliki porsi sama seperti laki-laki hal ini terjadi dengan alasan bahwa anak perempuan lebih banyak membantu ibunya secara finansial semasa hidup bersama dalam satu rumah, keadaan ekonomi anak perempuan lebih rendah dibanding ahli waris lainnya.

Jika di Negara Indonesia, perihal waris diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 176 yang mengatur besaran pembagian harta waris. Aturan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam ini merujuk kepada Al-Quran surat an-Nisa ayat 11. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa pembagian harta waris juga diperbolehkan melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 183.

Bunyi pasal tersebut adalah “*Para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan. Lalu menjadi pertanyaan bagaimana pembagian warisan yang terjadi di Kuripan Lor Pekalongan Selatan perspektif Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pembagian waris rata antara anak laki-laki dan perempuan secara musyawarah mufakat di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan perspektif *Maqashid Syariah*? Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul “**Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian warisan yang terjadi di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian waris rata antara laki-laki dan perempuan secara musyawarah mufakat di Desa kuripan Lor Pekalongan Selatan Perspektif *Maqashid Syariah*?

¹ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 68.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian warisan yang terjadi di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian waris rata antara laki-laki dan perempuan secara mufakat di Desa kurian Lor Pekalongan Selatan perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis seperti di bawah ini:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan dan memperdalam khazanah di bidang keilmuan serta memberikan kontribusi sebagai bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi masyarakat akademik di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah di bidang hukum kewarisan terutama yang mengikuti adat setempat, juga pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris secara rata

antara anak perempuan dan laki-laki sebagai varian yang ada di Kuripan Lor Pekalongan Selatan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi serta pemahaman tentang penerapan ilmu faraid dalam pembagian waris sama rata dan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat di ambil hikmahnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya di Kuripan Lor tentang pembagian harta waris yang menganut adat atau kebiasaan orang terdahulunya akan tetapi tidak terlepas dari prinsip Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Pertama, skripsi yang ditulis Ubaidillah Asruri (2018), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Luragung masih menggunakan tradisi yang sangat kental yang mana biasanya di Indonesia dalam pembagian harta waris umumnya berlaku 2 : 1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun pembagian harta warisan di Luragung menggunakan pola pembagian warisan yang berbeda yaitu pola 1 : 1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan.²

² Ubaidillah Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Hukum Keluarga, (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).

Kedua, dalam karya tulis yang disusun oleh Danida Magna Rijikova, Agung Basuki Prasetyo, dan Sukirno, dengan judul “*Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan*”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan praktik pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Betawi pada daerah tersebut diawali dengan pembagian menggunakan hukum kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Namun berjalanya waktu saat ini masyarakat Betawi dalam menentukan praktik pembagian warisnya menggunakan hukum adat berlandaskan agama Islam.³

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh T. Indra Putra, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul “*Perdamaian Untuk Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tinggi)*” faktor perdamaian pembagian harta warisan yang terjadi di Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi disebabkan faktor adat istiadat, ekonomi dan pendidikan. Adapun bentuk perdamaian dalam pembagin harta warisan tersebut adalah dengan membagi rata harta waris dan melebihkan pembagian salah satu seorang ahli waris tanpa izin dari ahli waris.⁴

³ Dandia Magna Rijokova, Agung Basuki Prasetyo, dan Sukirno, *Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Krengseng, Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, 2016.

⁴ T. Indra Putra, *Perdamaian Untuk Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tinggi)* Fakultas Syari’ah UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU, Pekanbaru, 2019.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman Fakultas Syari'ah STAIN Pekalongan, yang berjudul "*Prespektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Menurut Islam Yang Ditinjau lanjuti Dengan Musyawarah Keluarga*" bahwa model pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Simbang Kulon dengan menggunakan dua cara pembagian yaitu pembagian awal yang dilakukan dengan *berdasarkan faraid'h* pembagian yang kedua dilakukan dengan cara berunding antara ahli waris atau secara kekeluargaan sesuai kebiasaan atau hukum adat.⁵

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ubaidillah Asruri/2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan	Berdasarkan hukum adat (kebiasaan)	Menggunakan pola pembagian 1: 2
2.	Dandia Magna Rijkova, Agung Basuki Prasetyo dan Sukirno	Perkembangan Praktik Pembagian Warisan	Hukum kebiasaan yaitu dilakukan	Pembagian secara kekeluargaan untuk

⁵ Abdul Rohman, *Prespektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Menurut Islam Yang Ditindak lanjuti Dengan Musyawarah Keluarga*, STAIN PEKALONGAN, 2010.

			Menurut Hukum Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	secara turun temurun	menjaga kedamaian
3.		T. Indra Putra	Perdamaian Untuk Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selat panjang Timur Kecamatan Tinggi	Berdasarkan perdamaian untuk menghindari perselisihan	Pembagian dalam bentuk damai secara mufakat keluarga
4.		Abdul Rohman	Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Menurut Islam Yang Ditinjau Lanjuti Dengan Musyawarah Keluarga	Berdasarkan musyawarah dalam pembagian kewarisan	Secara sama rata rata antara laki-laki dan perempuan

Masalah yang akan penulis teliti berjudul *“Pembagian Warisan Secara Rata Antara anak Laki-Laki Dan Perempuan Secara Musyawarah Mufakat Di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Perspektif Hukum Islam”* ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, pada penelitian ini

cenderung lebih fokus pada bagaimana pembagian harta waris rata anak laki-laki dan perempuan perspektif *maqashid syariah* di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah, *adanya* perbedaan tipe masyarakat yang masih mengikuti keyakinan orang *terdahulunya* sedangkan ilmu faraid belum terlaksana sesuai ketentuannya dan terjadi di Desa Kuripan Lor.

F. Kerangka Teoritik

Teori adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dan teori nilai budaya yang mana dalam teori ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian kewarisan

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi hukum ada kalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi

yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya.⁶

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.⁷

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses

⁶ Abdu Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 29.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h.17.

perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.⁸

b. Asas-asas hukum kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan disempurnakan dengan Sunnah Nabi dan ijtihad para ulama'. Oleh karena itu hukum kewarisan merupakan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka hukum tersebut dalam hal-hal tertentu memiliki asas-asas yang berbeda dengan hukum buatan manusia, di samping itu juga ada asas yang senyatanya sama dengan hukum buatan manusia. Jika dilihat dengan meminjam istilah yang membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu ada hukum Tuhan dan ada hukum manusia, maka hukum kewarisan Islam ada yang murni hukum Tuhan dan ada juga yang hukum manusia, karena pada hakikatnya, hukum tersebut yang sampai kepada kita hari ini sudah merupakan penyempurnaan berdasarkan sosial ekonomi masyarakat dari zaman nabi Muhammad SAW. sampai sekarang.⁹

c. Unsur-unsur dan syarat kewarisan

Dalam literatur hukum Islam, unsur-unsur kewarisan sering dikenal dengan "rukun". Artinya bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

⁹ Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *al-Mawrid al-Waseet Concise Dictionary*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2008).

masing unsur juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- 1) Pewaris (*al-muwarrith*) yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
- 2) Ahli waris (*al-waristh*) yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat (*al-Qarabah*), hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya.¹⁰
- 3) Harta Waris (*al-mirath*) yaitu unsur harta merupakan unsur yang sangat penting bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, namun unsur harta tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan. Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.¹¹

d. Macam-macam ahli waris

Ahli waris dalam bahasa arab dikenal dengan *al-warith*, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang

¹⁰ al-Jundi, *al-Mirath fi al- Shari'ah*. (Jakarta : Bina Aksara), h.158.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 206.

yang meninggal dunia. Orang-orang yang masuk ke daftar ahli waris sudah ditentukan keberadaannya secara ijbari melalui aturan-aturan normatif baik dari Al-Qur'an dan Hadits, maupun dari hasil penafsiran atas kedua sumber di atas. Dengan demikian tidak seorang pun bisa mengupayakan untuk masuk menjadi anggota ahli waris dari seseorang dan juga sebaliknya. Tidak ada seseorang yang bisa menghapus atau menghilangkan hak seseorang untuk keluar dari daftar ahli waris yang sah.¹²

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* adalah sejenis jama' dari *maqshad* yang artinya kesengajaan dan tujuan. Disisi lain *maqashid* ini juga dapat diartikan sebagai *al-'adl* atau keadilan dan *al-tasawuth* 'adam alifraith wa al-tafrith atau memilih jalan tengah, yang tidak begitu longgar ataupun tidak juga begitu sempit. Dari makna-makna ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya *al-qashd* biasa digunakan dalam pencarian jalan yang lurus serta kewajiban untuk berpegang kepada jalan tersebut.

Disamping itu terdapat kata *syariah* yang berasal dari mashdar kata *syara'* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya. Kata *syariah* juga didasari oleh akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang diartikan sebagai memulai sebuah pekerjaan. Dalam

¹² Muhammad Nasr Farid Wasl, *Fiqh al-Mawarith wa al-wasiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, Dirasah Muqaranah*, (Mesir: Dar al-Taufiqiyah, t.th.), h.160.

pengertian lain bahwa syariah ini berarti sebuah jalan menuju sumber air atau dapat dimaksudkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.¹³ Menurut al-Syatibi yang dikutip dalam ungkapannya bahwa sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia ataupun di akhirat.¹⁴ Dengan demikian jika digabungkan kedua kata ini dapat diartikan *maqashid syariah* secara bahasa adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum.

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid syariah* terdapat lima nilai dasar kehidupan atau disebut al-ushul al-khamsah yaitu *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl*, dan *hifdh al-mal*.

a. Menjaga Agama (*Hifdh Ad-din*)

Islam menjaga dan memastikan hak dan kebebasan yang pertama adalah dalam hal berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama. ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama lain juga tidak boleh dipaksa.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdh An-Nafs*)

Agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Bilamana hendak menegakkan agama, artinya perlu menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar,

¹³ Asafri Jaya Bakri. “ *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri “*Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*”, h. 64.

Maqashid syariah, terj. Khimawati, atau diyat (denda seumur hidup), sehingga diharapkan untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan, karena seandainya yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan dihukum mati, atau jika orang yang di bunuh tidak mati atau hanya cedera maka si pelaku juga akan dihukum cedera (setimpal).

c. Menjaga Akal (*Hifdh Al-'Aql*)

Akal adalah sumber kecerdasan (pengetahuan), pancaran hidayah dan media kebahagiaan manusia. Dengan akal, manusia bisa memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal, manusia berhak untuk memilih menjadi pemimpin di muka bumi dan karena akal pula lah manusia menjadi sempurna dan utama berbeda dengan makhluk lainnya.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap anak cucu keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan yang sah dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan itu dilangsungkan dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga pernikahan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia berlawanan jenis tidak dianggap sebagai zina, juga anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi nasab yang sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan

perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh keturunan.

e. Memelihara Harta (*Hifdh Al-Maal*)

Pada dasarnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT. Akan tetapi Islam juga mengakui tentang harta pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat ketamakan terhadap harta benda, sehingga ingin menguasainya bagaimanapun caranya, maka Islam mengatur agar tidak ada konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian Empiris, Penelitian ini dikatakan Empiris karena peneliti langsung melakukan penelitian di Desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang merupakan metode pendekatan dalam mengumpulkan data terhadap objek yang diamati dengan tidak menggunakan statistik atau angka. Penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti dan memahami suatu peristiwa atau fenomena secara langsung yang dialami subjek. Penelitian ini

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah*, terj. Khimawati, (Jakarta: AMZAH, 2010), 1.

bersifat deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil pengolahan data yang berupa kata-kata dan gambaran umum yang terjadi di lapangan dimana seorang peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebab dalam menerapkan berbagai upaya tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan angket, tes dan alat ukur kuantitatif lain, akan tetapi perlu adanya pengamatan yang lebih dalam melalui proses wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan .

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang bersumber secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak lain (langsung dari objeknya) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada kepada masyarakat yang melakukan pembaagian waris secara rata antara laki-laki dan perempuan di desa Kuripan Lor Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan peneliti melalui pihak kedua atau tidak didapat secara langsung dari sumbernya atau di

¹⁶ Mohammad Slamet Untung. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Litera, 2019), h. 197.

dapat dari pihak lain, bukan dari subyek penelitian jenis data sekunder misalnya, data laporan atau dokumentasi yang tersedia serta arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen yang memuat berbagai informasi mengenai ahli waris secara rata serta menggunakan referensi buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan proses pengamatan secara langsung terkait peristiwa yang terjadi pada suatu objek yang diteliti dan diselidiki yang dapat menghasilkan sumber informasi yang sah dan benar.¹⁸ Metode observasi dimaknai sebagai metode yang memperlihatkan objek permasalahan pembagian waris sama rata di Desa Kuripan Lor. Adapun yang dimaksud adalah peneliti berusaha mengobservasi secara langsung di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara sebagai pengumpul data dan informan sebagai pemberi data.¹⁹ Metode wawancara ini digunakan untuk mengembangkan data yang telah didapatkan dari hasil observasi

¹⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), h.5.

¹⁸ Sugiono. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Nusa Dua), h. 226.

¹⁹ Sugiono. *Metode Penelitian*, h. 233.

mengenai situasi dan kondisi dalam pembagian waris secara ilmu faraid di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan. Metode yang digunakan adalah metode wawancara tidak terstruktur dalam artian melakukan penggalan informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak begitu formal.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses menemukan data yang dapat berupa memo seperti tulisan, gambar, ataupun karya.²⁰ Pada penelitian kualitatif, dokumentasi menjadi pelengkap dari sebuah metode observasi juga metode wawancara sehingga informasi terkait hal yang diteliti dapat dipercaya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan penafsiran makna data-data yang diperoleh dari suatu objek yang diamati. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif menurut Miles, Huberman & Saldana. Teknik analisa data ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²¹

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

²⁰ Sugiono. *Metode Penelitian*, h. 240 .

²¹ Alfi Haris Wanto, “Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City”, (Malang : *Journal of Public Sector Innovations*, Volume 2, Nomor 1, 2017), h. 42.

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Dapat disimpulkan bahwa peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memusatkan pada bagian yang penting serta memberikan deskripsi yang jelas terkait pembagian waris secara rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam. Penyajian data dilakukan guna memudahkan dalam memahami suatu hal yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data berupa uraian untuk memaparkan hasil dari observasi dan wawancara terkait pembagaian waris secara rata pada masyarakat Desa Kuripan Lor.

3. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Kesimpulan merupakan fase akhir dari suatu proses penelitian berbentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sejak awal.

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga penelitian ini dapat menjawab suatu permasalahan yang ada di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan: pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


BAB II yaitu Landasan Teori: pada bab ini menguraikan mengenai konsep hukum waris Islam dan teori *Maqashid Syariah*.

BAB III yaitu Hasil Penelitian: pada bab ini berisi hasil penelitian berupa data-data dari hasil observasi dan wawancara, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan, serta berisi mengenai gambaran umum kewarisan dan beberapa data masyarakat yang melakukan pembagian warisan secara rata antara laki-laki dengan perempuan

berdasarkan musyawarah mufakat di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan.

BAB IV yaitu Analisis Hasil Penelitian: bab ini merupakan bab inti, yang memaparkan tentang hasil analisis bagaimana pembagian harta waris rata antara laki-laki dengan perempuan secara mufakat di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan menurut hukum Islam, serta bagaimana implikasi yang terjadi dari pembagian pembagian harta waris rata antara laki-laki dengan perempuan secara mufakat di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan berdasarkan Hukum Islam dan *maqashid syariah*.

BAB V yaitu Penutup: menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat di Desa Kuripan Lor Kota Pekalongan ini di dapatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kondisi mayoritas yang terjadi adalah di mana keluarga yang membagi harta waris secara rata dengan banyaknya faktor seperti kurangnya pemahaman tentang kewarisan, ahli waris dianggap telah membantu biaya hidup serta pendidikan adik-adiknya, dan keadaan ekonomi ahli waris lebih rendah. Dalam praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Kuripan Lor sudah sesuai pada KHI pasal 183 bahwa “ *para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.⁵³ Berdasarkan keterangan tersebut maka pembagian harta waris sah bilamana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Dengan ketentuan sudah mengetahui bagian masing-masing menurut *ilmu faraid*. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli

⁵³ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), h. 84.

waris yang lain. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda mengapa mereka membagi warisan dengan sistem 1:1.

2. Implikasi yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain dari pembagian warisan rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat muslim di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan sesuai dengan indikator *maqashid syariah* memenuhi 3 (tiga) kriteria yakni, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-maal* akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyyat*. Dengan mempertimbangkan kondisi, peran ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan sama rata yang berlaku di masyarakat Desa Kuripan Lor boleh dilaksanakan.

B. Saran

Dalam Penelitian ini terdapat saran dari penulis sebagai kajian bagi semua sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah setempat perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan, Kepada pemerintah setempat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai Ilmu Faraid kepada masyarakat desa Kuripan Lor. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum. Kepada pemerintah setempat, Jika penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris rata laki-laki dan perempuan , saranakan kepada pemerintah

setempat atau otoritas terkait untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Ilmu Faraid dalam peraturan hukum waris.

2. Untuk masyarakat pada umumnya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi baru untuk menambah pengetahuan tentang hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia sehingga penelitian ini memiliki manfaat supaya pembaca memiliki pandangan yang luas terkait kewarisan adat terlebih jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam maka bisa menjawab keraguan terhadap kesamaan adat yang berlaku baik dari segi sistem kewarisannya ataupun dari pola penyelesaian pada bagian-bagian kewarisan di daerah lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-Jundi. *al-Mirath fi al- Shari'ah*. Jakarta : Bina Aksara, 2014.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Baalbaki, Munir dan Baalbaki, Rohi. *al-Mawrid al-Waseet Concise Dictionary*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2008.
- Bahri, Syamsyul Salihima. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daut, Mohammad Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*., Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Pemalang: Logos Cahaya Ilmu, 1997.
- J, Noel Coulson. *Conflicts and Tension in Islam Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Jaya, Asafri Bakri *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nasr, Muhammad Farid Wasl, *Fiqh al-Mawarith wa al-wasiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyya, Dirasah Muqarana*. Mesir: Dar al-Taufiqiyah.
- Rofiq, Ahmad. *fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Shomad, Abdu. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Slamet, Muhammad Untung. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Nusa Dua, Tth.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.

- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Yani, Ahmad. *Faraidh dan Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zein, Muhammad Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

JURNAL

- Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* Volume. 10 No.2. 2021.
<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/164>
- Alfi Wanto. Haris, "Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City". Volume 2, Nomor 1. Malang : Journal of Public Sector Innovations.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Fajar, Waryani Riyanto. *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern, dan Postmodern (Prespektif Filsafat Islam)*, Pekalongan: Stain Pekalongan Press.
- Kusumawati, Nela Dwi, and Ashif Az Zafi. "Pembagian Hukum Waris Pelaksanaan Hukum Mawaris Di Desa Perdopo Menurut Perspektif Islam." Volume 5. No. 1. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 2020.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/download/3795/2777/>
- Rijokova. Dandia Magna, Basuki Prasetyo Agung, dan Sukirno. "Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Krengseng, Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan". Diponegoro, 2016.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11960/11615>
- Salihima, Syamsyul Bahri. "Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama". Volume 1, Nomor 3. Makasar: Journal Istiquduna, 2014. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/652/>

SKRIPSI

Asruri, Ubaidillah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan”*. Skripsi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Semarang, 2018.

Indra Putra, T. *“Perdamaian Untuk Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tinggi”* Skripsi, Fakultas Syari’ah. Uin Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Pekanbaru, 2019. <https://repository.uin-suska.ac.id/704/>

Maringo, *“Formulasi Bagian Waris Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Mufassir”*. Skripsi Akhwali syahsiyah. Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5945>

Rohman, Abdul. *“Prespektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Menurut Islam Yang Ditindak lanjuti Dengan Musyawarah Keluarga”*. Skripsi Hukum Keluarga Islam. Pekalongan Stain Pekalongan, 2010.

WAWANCARA

Aswari, Ahli waris. 2023. *“tentang pola pembagian waris”*. Hasil wawancara pribadi. 22 September 2023.

Dasuki, Ahli waris. 2023. *“tentang pola pembagian waris”*. Hasil wawancara pribadi. 22 September 2023.

Istikharoh, Sebagai Aparatur Desa Kelurahan Kuripan Yosorejo 2023. *“Data Penduduk Desa Kuripan Lor”*. Hasil wawancara Pribadi. 29 September 2023.

Nur Ahmad Ihsan, Sebagai Aparatur Desa Kelurahan Kuripan Yosorejo. 2023. *“Data Penduduk Desa Kuripan Lor”*. Hasil wawancara pribadi. 29 September 2023.

Tamrin, Ahli waris. 2023. *“tentang pola pembagian waris”*. Hasil wawancara pribadi. 23 September 2023.

Lampiran 4 : *Daftar Riwayat Hidup*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Nurul Izza
TTL : Pekalongan, 15 Agustus 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Hosokroaminoto Kuripan Lor Gg.06 No.07 Kec.
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

II. IDENTITAS ORANG TUA


Nama Ayah : Zaenal Abidin
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Napsiyah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hosokroaminoto Kuripan Lor Gg.06 No.07 Kec.
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006- 2007 : TK Muslimat NU Kuripan Lor Pekalongan
2. Tahun 2007-2013 : MIS Kuripan Lor Pekalongan
3. Tahun 2013-2016 : MTS Ribbatul Mutta'alimin
4. Tahun 2016-2019 : MAN 1 Kota Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya

Yang menyatakan


Nurul Izza
1119107